



## **PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**NOMOR 7 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BINTAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Badan Permusyawaratan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
8. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BINTAN**

**dan**

**BUPATI BINTAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## BAB II

### KEDUDUKAN, FUNGSI, WEWENANG, HAK ,KEWAJIBAN

#### DAN LARANGAN BPD

##### Bagian Pertama

##### Kedudukan dan Fungsi

##### Pasal 1

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

##### Pasal 2

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Bagian Kedua**  
**Wewenang dan Hak BPD**

**Pasal 3**

**BPD mempunyai wewenang:**

- a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib BPD.

**Pasal 4**

**BPD mempunyai hak :**

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

**Bagian Ketiga**

**Hak Dan Kewajiban Anggota BPD**

**Pasal 5**

**Anggota BPD mempunyai hak :**

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

**Pasal 6**

**Anggota BPD mempunyai kewajiban :**

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan** kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mempertahankan** dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap**, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses** pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan** kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati** nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga** norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

#### **Pasal 7**

- (1)** Selain kewajiban sebagaimana dimasud dalam pasal 6, BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat;
- (2)** Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana ayat (1) disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun;
- (3)** Penyampaian hasil kinerja BPD dilakukan melalui pertemuan formal atau media cetak

#### **Bagian Keempat**

#### **Larangan**

#### **Pasal 8**

- (1)** Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2)** Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
  - a. sebagai pelaksana proyek desa;
  - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
  - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

## BAB III

### PERSYARATAN PENCALONAN ANGGOTA BPD

#### Pasal 9

- (1)** Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan ~~interlokalan~~ wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat;
- (2)** Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
- (3)** Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi anggota BPD adalah:
  - a. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
  - b. Berumur sekurang-kurangnya 25 (duapuluh lima) tahun;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman atau terdakwa;
  - e. Bersedia dicalonkan sebagai anggota BPD;
  - f. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak putus-putus.

## BAB IV

### MEKANISME MUSYAWARAH

### DAN MUFAKAT PENETAPAN CALON ANGGOTA BPD

#### Pasal 10

- (1)** Calon anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2)** Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah:
  - a. Calon anggota BPD diusulkan oleh Dusun/wilayah masing-masing;
  - b. Jumlah calon anggota BPD disesuaikan dengan jumlah penduduk Dusun/wilayah.
- (3)** Peserta musyawarah adalah Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya serta anggota lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.
- (4)** Yang dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah peserta musyawarah.
- (5)** Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 3.000 jiwa, diwakili oleh 5 orang anggota;
- b. Jumlah penduduk 3.001 sampai dengan 4.500 jiwa, diwakili oleh 7 orang anggota;
- c. Jumlah penduduk lebih dari 4.501, diwakili oleh 9 orang anggota;

### Pasal 11

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :  
**"Demi Allah/Tuhan, Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."**
- (4) Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (5) Tata Tertib pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD disusun oleh Pimpinan sementara dan anggota BPD.

### BAB V

#### PIMPINAN BPD

#### Pasal 12

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

**BAB VI**  
**RAPAT BPD**

**Pasal 13**

- 1) **Rapat BPD** dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- 2) **Rapat BPD** dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- 3) Dalam hal tertentu **Rapat BPD** dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- 4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

**BAB VII**

**TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD**

**Pasal 14**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam APB Desa.

**Pasal 15**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

**BAB VIII**

**MASA JABATAN KEANGGOTAAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

**Pasal 16**

- 1) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan



**Pasal 17**

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaan sendiri
- c. Telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru
- d. Melanggar sumpah dan janji

**Pasal 18**

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang berhenti karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh BPD.
- (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.

**BAB IX****PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN****Pasal 19**

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian.
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 20**

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian anggota BPD. Pengesahan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 21**

- (1) Apabila pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan BPD.

~~Prosedur~~ penggantian pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan ~~mutlak~~.

~~Masa jabatan~~ pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang ~~belum selesai~~ oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

## Pasal 22

- 1) ~~Bukan~~ melaksanakan tugasnya, BPD dibantu oleh Sekretariat BPD.
- 2) ~~Sekretariat~~ BPD dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- 3) ~~Sekretaris~~ BPD dipilih dan ditetapkan dari anggota BPD.
- 4) ~~Alat~~ kelengkapan BPD lainnya seperti komisi atau panitia dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Sekretaris BPD dan alat kelengkapan lainnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

## BAB X

### TINDAKAN PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- 1) Tindakan penyidikan terhadap anggota dan pimpinan BPD, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- 2) Hal-hal yang dikecualikan pada ayat (1) adalah :
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
  - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- 3) Tindakan penyidikan diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari setelah dimulainya penyidikan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 29 Juni 2007

BUPATI BINTAN

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 29 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN

Drs. H. AZIRWAN, MA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2007 NOMOR 7